

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kualitas pelayanan dan administrasi dalam organisasi yang menerapkannya. Teknologi dapat digunakan di berbagai sektor, termasuk sektor pemerintahan, yang dikenal sebagai *e-government*. Di Indonesia, *e-government* didasarkan pada Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003, yang menetapkan kebijakan dan strategi nasional untuk pengembangan *e-government*. Penerapan *e-government* dapat meningkatkan efektivitas, aksesibilitas, dan responsivitas dalam pelayanan publik, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, *e-government* juga mendorong partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dengan memanfaatkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam institusi publik (Eka Susilawati & Yanti, 2023).

Salah satu implementasi *e-government* adalah *smart city*, yaitu penggunaan teknologi dalam pemerintahan kota untuk mencapai pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan responsif. Penerapan teknologi ini mempercepat proses analisis dan penyelesaian berbagai permasalahan kota (Septiani, 2021). Pemerintah Indonesia mendukung inisiatif ini melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan wewenang kepada setiap daerah untuk secara mandiri mengembangkan wilayahnya berdasarkan inovasi, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi lokal yang dimiliki. Konsep ini diadopsi pada pemerintahan di tingkat yang lebih rendah, yaitu pemerintahan desa, yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Konsep *smart village* memungkinkan desa untuk mengelola wilayahnya secara optimal dengan meningkatkan layanan pemerintahan dan mendorong pengembangan serta pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini dicapai dengan memanfaatkan teknologi digital serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat desa dan pihak terkait (Made Pupuh Akasa Sari et al., 2023).

Mengacu pada Keputusan Menteri Desa, PDTT Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Panduan Umum Pengembangan Desa Cerdas, *smart village* didasarkan pada enam pilar yang bertujuan untuk menciptakan desa yang inovatif dan berkelanjutan, hal ini sejalan dengan upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan desa (*SDGs Desa*). *Sustainable Development Goals (SDGs)* berfungsi sebagai pedoman utama dalam pembangunan di berbagai wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan (Aryani & Kusumaningrum, 2023). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan desa cerdas, *SDGs Desa* digunakan untuk pembangunan desa cerdas melalui enam pilar *smart village*, yaitu Masyarakat Cerdas, Ekonomi Cerdas, Tata Kelola Pemerintahan Cerdas, Lingkungan Cerdas, Kehidupan Cerdas, dan Mobilitas Cerdas (Pitrianti et al., 2023). Pilar-pilar ini dirancang untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan *SDGs* dapat tercapai secara efektif dan efisien, sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Penerapan konsep *smart village* akan menjadi fokus pada penelitian di Desa Sindangpanon. Desa Sindangpanon berlokasi di Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Desa ini memiliki visi, yaitu terwujudnya Desa Sindangpanon yang maju dan terdepan (mapan) dalam pembangunan melalui tata kelola sumber daya desa dan pelayanan prima yang baik. Dan misi dari Desa Sindangpanon, antara lain: (1) Berembuk dalam meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan masyarakat (5) Anggaran terencana berdasarkan musyawarah, dan (8) Etika pemerintahan desa terus ditingkatkan. Dalam mewujudkan visi dan misi Desa Sindangpanon, penelitian akan berfokus pada dimensi tata kelola pemerintahan cerdas dengan mengangkat konsep desa cerdas untuk meningkatkan keterbukaan data, infrastruktur, administrasi, dan layanan *online* yang ada di Desa Sindangpanon.

Tabel I. 1 Nilai *SDGs* Desa Sindangpanon

No	Goals	Skor <i>SDGs</i>
1	Desa Tanpa Kemiskinan	74.33
2	Desa Tanpa Kelaparan	33.33
3	Desa Sehat dan Sejahtera	62.10

No	Goals	Skor SDGs
4	Pendidikan Desa Berkualitas	24.17
5	Keterlibatan Perempuan Desa	39.10
6	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	49.42
7	Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan	99.31
8	Pertumbuhan Desa Merata	37.89
9	Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	3.44
10	Desa Tanpa Kesenjangan	42.79
11	Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman	51.21
12	Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan	0.00
13	Desa Tanggap Perubahan Iklim	0.00
14	Desa Peduli Lingkungan Laut	50.00
15	Desa Peduli Lingkungan Darat	7.14
16	Desa Damai Berkeadilan	62.47
17	Kemitraan untuk Pembangunan Desa	46.89
18	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	42.84

Pada Tabel I.1, Desa Sindangpanon memiliki skor yaitu 62,47 untuk *goals SDGs* 16 (Desa Damai Berkeadilan) dan 46,89 pada *goals SDGs* 17 (Kemitraan untuk Pembangunan Desa). Berdasarkan data hasil wawancara penulis dengan perangkat desa, tantangan yang ada di Desa Sindangpanon adalah kesadaran pemerintah dan masyarakat desa akan pembangunan tata kelola pemerintahan desa yang berkelanjutan. Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan cerdas akan sejalan dengan peningkatan aspek tata kelola pemerintahan cerdas yaitu keterbukaan informasi untuk pembangunan desa yang efektif dan tepat pada sasaran, infrastruktur digital untuk fasilitas publik desa, peningkatan efisiensi administrasi dan layanan publik, serta peningkatan layanan yang berbasis digital.

Dalam hal ini, permasalahan yang ditemukan yaitu keterbukaan informasi di desa masih belum sepenuhnya transparan dan penyebaran informasi tidak merata, penjarangan partisipasi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan usulan untuk

pembangunan desa yang masih belum efisien dan transparan dengan menggunakan sistem manual dalam penjangkaran dan pengelolaan aspirasi. Infrastruktur desa belum sepenuhnya mengakomodasi pengelolaan pemerintahan desa untuk meningkatkan efisiensi kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan serta perencanaan desa seperti pengelolaan aset, perencanaan desa, dan pengelolaan pelatihan di desa. Pengelolaan administrasi desa masih dilakukan secara manual dengan memanfaatkan dokumen fisik dan pengelolaan data yang tidak terintegrasi dengan baik serta pelayanan pengaduan *online* desa yang belum menggunakan sistem yang dapat dilacak dan didokumentasi dengan baik. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah desa memerlukan peningkatan kinerja pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan sistem informasi untuk meningkatkan profesionalisme perangkat desa dalam melayani publik, keterbukaan data kepada masyarakat, serta tersedianya infrastruktur yang mendukung efektivitas layanan dan pengelolaan pemerintahan desa, sesuai dengan visi yang ditetapkan oleh desa ini. Dengan melakukan penerapan konsep *smart village* pada dimensi tata kelola pemerintahan cerdas di Desa Sindangpanon.

Untuk mewujudkan penerapannya, diperlukan perancangan *blueprint* yaitu *enterprise architecture*. *Enterprise architecture* merupakan perancangan sistem informasi terstruktur yang berguna untuk meningkatkan operasional dan pelayanan yang ada di institusi terutama di pemerintahan desa dengan berlandaskan informasi dan bisnis suatu pemerintahan desa itu sendiri (Maita & Habibah, 2021). *Framework* yang digunakan untuk melakukan perancangan *Enterprise Architecture* (EA) di Desa Sindangpanon adalah TOGAF 10. TOGAF 10 merupakan *framework* untuk mendesain perencanaan dan mengatur (Anam et al., 2021) arsitektur pada institusi salah satunya pemerintahan desa. TOGAF 10 memiliki tujuh fase untuk dilakukan penelitian menggunakan *preliminary phase*, *architecture vision*, *business architecture*, *information system architecture*, *technology architecture*, *opportunities and solution* dan *migration planning*.

Dengan adanya perancangan *blueprint* pada penelitian ini, diharapkan akan membantu Desa Sindangpanon dalam pemanfaatannya untuk implementasi aspek *smart village* pada dimensi tata kelola pemerintahan cerdas agar meningkatkan

efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan desa serta kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tentu diperlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat, perguruan tinggi, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pihak-pihak lainnya.

I.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang mendasari penelitian ini berdasarkan hasil analisis latar belakang di atas yaitu:

1. Bagaimana rancangan *blueprint enterprise architecture* menggunakan *framework* TOGAF 10 pada konsep *smart village* dimensi tata kelola pemerintahan cerdas di Desa Sindangpanon?
2. Bagaimana rancangan *IT roadmap* pedoman strategis implementasi pada dimensi tata kelola pemerintahan cerdas untuk mewujudkan konsep *smart village* di Desa Sindangpanon?

I.3 Tujuan Penelitian

Rumusan masalah yang mendasari penelitian ini berdasarkan hasil analisis latar belakang di atas yaitu:

1. Menghasilkan rancangan *blueprint enterprise architecture* menggunakan *framework* TOGAF 10 pada konsep *smart village* dimensi tata kelola pemerintahan cerdas di Desa Sindangpanon?
2. Menghasilkan rancangan *IT roadmap* pedoman strategis implementasi pada dimensi tata kelola pemerintahan cerdas untuk mewujudkan konsep *smart village* di Desa Sindangpanon?

I.4 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Perancangan *blueprint enterprise architecture* dengan konsep *smart village* dilakukan menggunakan *framework* TOGAF 10 yang terdiri atas: *preliminary phase, architecture vision, business architecture, information architecture, technology architecture, opportunities and solution*, dan *migration planning*.

2. Perancangan *blueprint enterprise architecture* dengan konsep *smart village* pada dimensi tata kelola pemerintahan cerdas di Desa Sindangpanon.

I.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Adanya *blueprint enterprise architecture smart village* dengan dimensi tata kelola pemerintahan cerdas diharapkan dapat membantu Pemerintah Desa Sindangpanon dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan dan administrasi publik, keterbukaan data, peningkatan partisipasi masyarakat, dan kinerja pemerintah desa di pemerintahan desa.
2. Dapat menjadi referensi dan informasi mengenai strategi tata kelola pemerintahan cerdas pada desa cerdas bagi peneliti selanjutnya dalam melaksanakan implementasi desa cerdas di Desa Sindangpanon.